



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Hamid Bin Zaeni**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lampean RT. 05/ RW. 01, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum "***Mencoba Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya***

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah besi kecil yang ujungnya pupuh dan pangkalnya bengkok melingkar terbuat dari jeruji payung;

Di Rampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan olehkarena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI**, Pada hari Selasa Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (04-08-2020) sekitar Jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *Mencoba Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika Terdakwa bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO), dan seorang laki-laki yang bernama ARIP (DPO) bertemu di rumah UDIN (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak oleh UDIN (DPO) untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa menyetujui ajakan UDIN (DPO) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan UDIN (DPO) mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN menuju Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun Plumbon, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan ARIP (DPO) menuju ke Rumah Toko (Ruko) dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Rumah Toko (Ruko) tersebut, Terdakwa dan UDIN (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati pintu ruko yang kondisinya terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut dengan kuat menggunakan tangannya sehingga membuat gembok pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, setelah berhasil membuka gembok pintu, Terdakwa kembali ke atas sepeda motor dan menunggu UDIN (DPO), bersamaan dengan itu ARIP (DPO) mengawasi atau berjaga-jaga situasi disekitar Rumah Toko (Ruko), sedangkan UDIN (DPO) masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) dan langsung mengambil 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dengan cara mengangkat mesin Diesel dengan kedua tangannya, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dan mengeluarkan mesin diesel tersebut dari dalam Rumah Toko (Ruko), Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung membawa pergi mesin diesel tersebut ke rumah Saksi MISKAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN, sesampainya di rumah Saksi MISKAN, Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI**, Pada hari Selasa Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (04-08-2020) sekitar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *Mencoba Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika Terdakwa MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI mempunyai niat untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa baru saja mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI menuju di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dengan membawa 1 (Satu) Buah besi kecil yang ujungnya pupuh dan pangkalnya bengkok melingkar terbuat dari jeruji payung, sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI langsung berusaha merusak gembok pintu toko menggunakan 1 (Satu) Buah besi kecil yang ujungnya pupuh dan pangkalnya bengkok melingkar terbuat dari jeruji payung dengan tujuan untuk masuk ke dalam Toko, namun saat Terdakwa MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI sedang berusaha merusak dan membuka gembok Toko tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh Saksi ULIL ABSOR selaku Pemilik Toko, sehingga kaki Terdakwa langsung di tendang oleh Saksi ULIL ABSOR sehingga Terdakwa MUHAMMAD HAMID Bin ZAINI terjatuh lalu tertangkap sebelum masuk ke dalam Toko.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Hamid Bin Zaini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, namun karena saksi-saksi telah dipanggil secara sah dan patut berhalangan hadir, dan terdapat berita acara sumpah serta Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

1. **Saksi Ulil Absor**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa,04-08-2020, sekitar Jam 00.15 WIB di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO), dan seorang laki-laki yang bernama ARIP (DPO) bertemu di rumah UDIN (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak oleh UDIN (DPO) untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa menyetujui ajakan UDIN (DPO) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan UDIN (DPO) mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN menuju Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun Plumbon, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan ARIP (DPO) menuju ke Rumah Toko (Ruko) dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Rumah Toko (Ruko) tersebut, Terdakwa dan UDIN (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati pintu ruko yang kondisinya terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut dengan kuat menggunakan tangannya sehingga membuat gembok pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, setelah berhasil membuka gembok pintu, Terdakwa kembali ke atas sepeda motor dan menunggu UDIN (DPO), bersamaan dengan itu ARIP (DPO) mengawasi atau berjaga-jaga situasi disekitar Rumah Toko (Ruko), sedangkan UDIN (DPO) masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) dan langsung mengambil 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dengan cara mengangkat mesin Diesel dengan kedua tangannya, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dan mengeluarkan mesin diesel tersebut dari dalam Rumah Toko (Ruko), Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung membawa pergi mesin diesel tersebut ke rumah Saksi MISKAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN, sesampainya di rumah Saksi MISKAN, Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

2. **Saksi Saifinnuha**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa,04-08-2020, sekitar Jam 00.15 WIB di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO), dan seorang laki-laki yang bernama ARIP (DPO) bertemu di rumah UDIN (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak oleh UDIN (DPO) untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa menyetujui ajakan UDIN (DPO) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan UDIN (DPO) mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN menuju Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun Plumbon, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan ARIP (DPO) menuju ke Rumah Toko (Ruko) dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Rumah Toko (Ruko) tersebut, Terdakwa dan UDIN (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati pintu ruko yang kondisinya terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut dengan kuat menggunakan tangannya sehingga membuat gembok pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, setelah berhasil membuka gembok pintu, Terdakwa kembali ke atas sepeda motor dan menunggu UDIN (DPO), bersamaan dengan itu ARIP (DPO) mengawasi atau berjaga-jaga situasi disekitar Rumah Toko (Ruko), sedangkan UDIN (DPO) masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) dan langsung mengambil 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dengan cara mengangkat mesin Diesel dengan kedua tangannya, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dan mengeluarkan mesin diesel tersebut dari dalam Rumah Toko (Ruko), Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung membawa pergi mesin diesel tersebut ke rumah Saksi MISKAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN, sesampainya di rumah Saksi MISKAN, Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 04-08-2020, sekitar Jam 00.15 WIB di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO), dan seorang laki-laki yang bernama ARIP (DPO) bertemu di rumah UDIN (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak oleh UDIN (DPO) untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa menyetujui ajakan UDIN (DPO) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan UDIN (DPO) mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN menuju Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun Plumbon, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan ARIP (DPO) menuju ke Rumah Toko (Ruko) dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Rumah Toko (Ruko) tersebut, Terdakwa dan UDIN (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati pintu ruko yang kondisinya terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut dengan kuat menggunakan tangannya sehingga membuat gembok pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, setelah berhasil membuka gembok pintu, Terdakwa kembali ke atas sepeda motor dan menunggu UDIN (DPO), bersamaan dengan itu ARIP (DPO) mengawasi atau berjaga-jaga situasi disekitar Rumah Toko (Ruko), sedangkan UDIN (DPO) masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) dan langsung mengambil 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dengan cara mengangkat mesin Diesel dengan kedua tangannya, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dan mengeluarkan mesin diesel tersebut dari dalam Rumah Toko (Ruko), Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung membawa pergi mesin diesel tersebut ke rumah Saksi MISKAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN, sesampainya di rumah Saksi MISKAN, Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah besi kecil yang ujungnya pupuh dan pangkalnya bengkok melingkar terbuat dari jeruji payung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 04 Agustus 2020, sekitar Jam 00.15 WIB di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO), dan seorang laki-laki yang bernama ARIP (DPO) bertemu di rumah UDIN (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak oleh UDIN (DPO) untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa menyetujui ajakan UDIN (DPO) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan UDIN (DPO) mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN menuju Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun Plumbon, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan ARIP (DPO) menuju ke Rumah Toko (Ruko) dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Rumah Toko (Ruko) tersebut, Terdakwa dan UDIN (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati pintu ruko yang kondisinya terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut dengan kuat menggunakan tangannya sehingga membuat gembok pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, setelah berhasil membuka gembok pintu, Terdakwa kembali ke atas sepeda motor dan menunggu UDIN (DPO), bersamaan dengan itu ARIP (DPO) mengawasi atau berjaga-jaga situasi disekitar Rumah Toko (Ruko), sedangkan UDIN (DPO) masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) dan langsung mengambil 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dengan cara mengangkat mesin Diesel dengan kedua tangannya, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dan mengeluarkan mesin diesel tersebut dari dalam Rumah Toko (Ruko), Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung membawa pergi mesin diesel tersebut ke rumah Saksi MISKAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN, sesampainya di rumah Saksi MISKAN, Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Percobaan Pencurian**
- 2. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Percobaan Pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengkaitkan dakwaan pokoknya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, yang dimaksud dengan *Pencurian* sebagaimana dalam pasal 362 KUHP : *Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Muhammad Hamid Bin Zaeni** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini Barang siapa ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan pula barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Pencurian*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil dimaksudkan sebagai untuk menguasai, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dan mengambil tersebut haruslah disengaja dan barang yang telah diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat jika belum terjadi perpindahan tempat, maka belum dapat dikatakan mengambil akan tetapi baru mencoba mengambil ;

Menimbang, bahwa unsur delik percobaan yang oleh undang-undang tidak dijelaskan lebih lanjut tetapi hanya menetapkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu yakni:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
- b. Permulaan pelaksanaan ;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, yang tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat atau kehendak menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi, niat merupakan sikap batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuatnya dan niat tersebut dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain namun dapat juga diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat, oleh karenanya unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan niat tersebut tidak selesai bukan disebabkan kehendak pelaku yang mana dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan akan tetapi tindak pidana yang hendak dilakukannya tidak terlaksana karena adanya factor dari luar bukan karena keadaan sukarela yang menyebabkan mengundurkan diri dari niatnya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dengan melakukan pencurian dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 04 Agustus 2020, sekitar Jam 00.15 WIB di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO), dan seorang laki-laki yang bernama ARIP (DPO) bertemu di rumah UDIN (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak oleh UDIN (DPO) untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa menyetujui ajakan UDIN (DPO) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan UDIN (DPO) mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN menuju Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun Plumbon, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan ARIP (DPO) menuju ke Rumah Toko (Ruko) dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Rumah Toko (Ruko) tersebut, Terdakwa dan UDIN (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati pintu ruko yang kondisinya terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut dengan kuat menggunakan tangannya sehingga membuat gembok pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, setelah berhasil membuka gembok pintu, Terdakwa kembali ke atas sepeda motor dan menunggu UDIN (DPO), bersamaan dengan itu ARIP (DPO)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil



mengawasi atau berjaga-jaga situasi disekitar Rumah Toko (Ruko), sedangkan UDIN (DPO) masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) dan langsung mengambil 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dengan cara mengangkat mesin Diesel dengan kedua tangannya, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dan mengeluarkan mesin diesel tersebut dari dalam Rumah Toko (Ruko), Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung membawa pergi mesin diesel tersebut ke rumah Saksi MISKAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN, sesampainya di rumah Saksi MISKAN, Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur mengambil jo. adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri terpenuhi ;

Ad.2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menganggap bahwa unsur yang paling mendekati dengan fakta yang terjadi di persidangan adalah unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci ;

Menimbang, Mebahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 04 Agustus 2020, sekitar Jam 00.15 WIB di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO), dan seorang laki-laki yang bernama ARIP (DPO) bertemu di rumah UDIN (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak oleh UDIN (DPO) untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa menyetujui ajakan UDIN (DPO) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan UDIN (DPO) mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN menuju Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun Plumbon, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan ARIP (DPO) menuju ke Rumah Toko (Ruko) dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Rumah Toko (Ruko) tersebut, Terdakwa dan UDIN (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati pintu ruko yang kondisinya terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut dengan kuat menggunakan tangannya sehingga membuat gembok pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, setelah berhasil membuka gembok pintu, Terdakwa kembali ke atas sepeda motor dan menunggu UDIN (DPO), bersamaan dengan itu ARIP (DPO) mengawasi atau berjaga-jaga situasi disekitar Rumah Toko (Ruko), sedangkan UDIN (DPO) masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) dan langsung mengambil 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dengan cara mengangkat mesin Diesel dengan kedua tangannya, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah mesin Diesel Merk Harry 160 dan mengeluarkan mesin diesel tersebut dari dalam Rumah Toko (Ruko), Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung membawa pergi mesin diesel tersebut ke rumah Saksi MISKAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru silver Nomor Polisi W-6918-NN, sesampainya di rumah Saksi MISKAN, Terdakwa dan UDIN (DPO) langsung menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci dengan cara membuka gembok dengan menarik gembok tersebut dengan kuat menggunakan tangannya sehingga membuat gembok pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, setelah berhasil membuka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gembok pintu di sebuah Toko yang terletak di Pasar Lekok, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan untuk hendak mengambil barang terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah besi kecil yang ujungnya pupuh dan pangkalnya bengkok melingkar terbuat dari jeruji payung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sedang menjalani hukuman/pemidanaan
- Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Hamid Bin Zaeni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana dakwaan primer penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah besi kecil yang ujungnya pupuh dan pangkalnya bengkok melingkar terbuat dari jeruji payung;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Octiawan Basri, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Yoga Perdana, S.H. , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Diyanto Wardoyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., MH.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo, SH.